

**Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa di
Desa Binjeita Satu Kecamatan Bolang Itang Timur Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara**

**Arianti Musa¹
Welly Waworundeng²
Stefanus Sampe³**

Email Korespondensi: ariantimusa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Binjeita Satu, Kecamatan Bolang Itang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Stufflebeam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan, kapasitas, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Pada aspek konteks, program telah sesuai dengan kebutuhan umum masyarakat, namun proses identifikasi kebutuhan belum dilakukan secara optimal dan partisipatif. Pada aspek input, ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, sarana, dan pendampingan masih terbatas sehingga memengaruhi efektivitas program. Pada aspek proses, pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan, tetapi partisipasi masyarakat masih rendah dan monitoring serta evaluasi belum dilakukan secara berkelanjutan. Pada aspek produk, program telah memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, namun dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi belum signifikan. Secara keseluruhan, program pemberdayaan masyarakat di Desa Binjeita Satu telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Pemberdayaan Masyarakat, Model CIPP

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*empowerment*”, Memberikan kekuatan atau power kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau powerless memang merupakan tanggungjawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan. Di Indonesia, istilah pemberdayaan sudah dikenal pada tahun 1990-an di banyak NGO (Non Government Organization), baru setelah konferensi Beijing 1995 pemerintah menggunakan istilah yang sama.

Dalam perkembangannya istilah pemberdayaan telah menjadi wacana publik dan bahkan seringkali dijadikan kata kunci bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan masyarakat. Paradigma pemberdayaan adalah paradigma pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang berpusat pada rakyat yang merupakan proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat berakar dari bawah. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019). Perubahan dalam pemberdayaan masyarakat diatur dalam berbagai

regulasi di Indonesia, baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah. Berikut beberapa peraturan utama yang mengatur pemberdayaan masyarakat dan perubahan yang terkait:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan mencapai desa yang mandiri dan sejahtera.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024: Merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meninjau kembali aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014: Peraturan ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Desa, termasuk ketentuan mengenai lembaga kemasyarakatan desa yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2023: Merupakan perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berimplikasi pada pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDDT) Nomor 18 Tahun 2019: Mengatur pedoman umum pendampingan masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat desa.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 21 Tahun 2020: Memberikan pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2023: Merupakan perubahan atas Peraturan Nomor 21 Tahun 2020, yang memperkuat upaya terpadu pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dasar hukum : Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014.

Program-program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah desa mencakup berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Masyarakat yang diberdayakan secara sosial akan memiliki kemampuan untuk bekerja sama, membangun jejaring sosial, serta memiliki kepercayaan diri dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Dengan demikian, program pemberdayaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial dan pengembangan potensi budaya lokal. Pemberdayaan masyarakat yang efektif juga memerlukan sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun organisasi non-pemerintah. Kerjasama yang baik dapat memastikan bahwa program pemberdayaan yang dijalankan memiliki dukungan yang cukup dalam aspek finansial, teknis, serta kapasitas sumber daya manusia.

Pentingnya evaluasi dalam program pemberdayaan tidak hanya bertujuan untuk menilai keberhasilan program, tetapi juga untuk mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya kajian yang mendalam, diharapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat dapat semakin optimal dan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Desa Binjeita Satu. Kelebihan Desa Binjeita Satu mencakup budaya gotong royong yang kuat, menciptakan kehidupan yang harmonis dan saling mendukung.

Selain itu, Desa Binjeita Satu memiliki lahan yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan teknologi dan akses internet yang masih rendah. Selain itu, kepemilikan lahan mengharuskan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan yang berkelanjutan agar tetap produktif. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, desa menerapkan beberapa Solusi yang meliputi:

1. Pembangunan infrastruktur desa, guna meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas dasar.
2. Program inovasi desa, untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat.
3. Mengatasi krisis air bersih, dengan pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan akses Pendidikan, agar masyarakat memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik.
5. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, melalui program perencanaan Keluarga yang efektif.

6. Melestarikan lingkungan hidup, dengan menerapkan praktik pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan.

Beberapa program yang telah berjalan di Desa Binjeita Satu meliputi:

1. Program Energizing Green Space

PT PLN (Persero) bekerja sama dengan masyarakat Desa Binjeita dalam penanaman 465 pohon di sekitar PLTU Sulut-1. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan kosong dan mendukung mitigasi perubahan iklim dengan pengembangan hutan tanaman energi.

2. Peningkatan Keandalan Sistem Kelistrikan

PLTU Sulut-1 telah melewati tahap Backfeeding, yang merupakan langkah penting dalam pengujian peralatan sebelum pembangkit beroperasi penuh. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan listrik di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Program-program ini menunjukkan adanya upaya dalam pelestarian lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan infrastruktur energi di Desa Binjeita Satu.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam Penelitian ini, dilaksanakan di Desa Binjeita Satu, Kecamatan Bolang Itang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi

3. Dokumentasi

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, dimana penelitian dimulai dari fakta empiris (observasi) bukan dari deduksi teori (pembangunan konsep). Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis serta ditafsirkan yang kemudian ditarik kesimpulan dari fenomena yang didapat dari penelitian di lapangan. Analisis data memiliki beberapa prosedur, yaitu : reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan Kesimpulan.

Pembahasan

Berdasarkan pembahasan hasil wawancara pada setiap komponen CIPP, dapat diketahui bahwa program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Desa Binjeita Satu telah dilaksanakan dengan tujuan yang baik, namun masih menghadapi berbagai kendala pada setiap tahap evaluasi. Kelemahan pada aspek konteks dan input berdampak pada proses pelaksanaan dan hasil program yang belum optimal.

Dengan demikian, teori evaluasi Stufflebeam (CIPP) memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami pelaksanaan dan efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Desa Binjeita Satu, serta menjadi dasar dalam merumuskan perbaikan program di masa mendatang.

Desa Binjeita Satu merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bolang Itang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Secara umum, mata pencaharian masyarakat didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, serta sebagian kecil usaha perdagangan dan perikanan.

Program pemberdayaan masyarakat di desa ini dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, kemandirian ekonomi, serta kapasitas masyarakat.

Dalam satu tahun terakhir (2025), pemerintah desa memfokuskan pembangunan pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, melalui program ekonomi produktif serta program sosial berbasis kebutuhan dasar.

1. context (Konteks) : Menilai Kesesuaian Program dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi desa

Evaluasi konteks bertujuan untuk menilai sejauh mana program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Binjeita Satu sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Menurut Stufflebeam, evaluasi konteks berfokus pada identifikasi kebutuhan (needs assessment) sebagai dasar dalam menetapkan tujuan dan arah program.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Binjeita Satu masih menghadapi berbagai permasalahan sosial ekonomi, seperti keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendapatan, serta minimnya keterampilan masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif. Kondisi ini mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki

pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat. Program yang dirancang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pelatihan, bantuan usaha, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, tujuan program telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses identifikasi kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya dilakukan secara mendalam dan partisipatif. Penentuan program masih cenderung mengacu pada kebijakan tahun sebelumnya dan arahan pemerintah di atasnya, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, terdapat beberapa program yang kurang diminati atau tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan evaluasi konteks dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Desa Binjeita Satu telah relevan dengan tujuan pembangunan desa, namun belum sepenuhnya tepat sasaran karena kurangnya analisis kebutuhan masyarakat secara partisipatif.

2. Input (Masukan) : Menilai ketersediaan sumber daya, anggaran, sarana dan strategi pelaksanaan program

Evaluasi masukan bertujuan untuk menilai kesiapan dan kelengkapan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Aspek input yang dianalisis meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta strategi pelaksanaan program. Selain itu, keterlibatan

tenaga pendamping atau pihak yang memiliki keahlian khusus dalam bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas.

Hal ini menyebabkan masyarakat belum memperoleh pendampingan yang berkelanjutan dalam mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki. Dari segi anggaran, pemerintah Desa Binjeita Satu telah mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masih relatif terbatas dibandingkan dengan kegiatan pembangunan fisik. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan beberapa program pemberdayaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. Sarana dan prasarana pendukung program pemberdayaan masyarakat masih belum memadai. Beberapa kegiatan pelatihan dan pemberdayaan dilaksanakan dengan fasilitas yang terbatas, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan minat masyarakat untuk berpartisipasi.

Strategi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ditetapkan melalui musyawarah desa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan masih belum merata. Sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai tujuan dan manfaat program, sehingga partisipasi mereka dalam program masih terbatas. Berdasarkan evaluasi input, dapat disimpulkan bahwa sumber daya pendukung program pemberdayaan masyarakat telah tersedia, namun belum sepenuhnya memadai dan optimal

untuk mendukung pencapaian tujuan program secara maksimal.

Hasil penelitian di Desa Binjeita Satu menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari sisi finansial, pemerintah desa memang memiliki alokasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sebagian dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat. Program yang dijalankan antara lain pengembangan wirausaha desa, peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program kesehatan seperti BPJS mandiri.

Namun, menurut perangkat desa, besaran dana yang tersedia sering kali terbagi untuk banyak sektor prioritas, sehingga alokasi untuk pemberdayaan tidak dapat dimaksimalkan. Dari aspek sumber daya manusia, perangkat desa memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan program, tetapi keterbatasan kapasitas teknis masih menjadi hambatan. Misalnya, dalam program pelatihan wirausaha, masyarakat memang diberi materi pelatihan, tetapi pendampingan pascapelatihan kurang berkelanjutan. Beberapa informan masyarakat mengungkapkan bahwa pelatihan yang diberikan hanya bersifat dasar, sehingga sulit untuk langsung diaplikasikan dalam mengembangkan usaha.

Sugiyono (2021) menekankan bahwa evaluasi program harus memperhatikan kesesuaian antara sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat. Jika terdapat kesenjangan, maka hasil program akan kurang efektif. Hal ini sejalan

dengan pendapat Stufflebeam (2023) dalam model evaluasi CIPP, yang menyebutkan bahwa input (sumber daya) merupakan faktor yang menentukan kualitas proses implementasi dan hasil program.

Ife dan Tesoriero (2016) juga menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya membutuhkan dana, tetapi juga peningkatan kapasitas manusia melalui pendidikan, keterampilan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, keberhasilan pemberdayaan bergantung pada keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia, bukan hanya pada pemberian bantuan atau pelatihan sesaat.

Temuan penelitian ini konsisten dengan Ortega (2020) yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat akan meningkat apabila mereka memiliki kapasitas yang cukup untuk terlibat. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan, akan mengurangi tingkat partisipasi, dan pada akhirnya menghambat efektivitas program pemberdayaan.

Peneliti menilai bahwa sumber daya dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat di Desa Binjeita Satu masih terbatas pada aspek finansial, SDM, dan fasilitas pendukung. Walaupun terdapat alokasi Dana Desa, program belum dapat memberikan dampak yang signifikan karena kurangnya keberlanjutan pelatihan dan minimnya infrastruktur pendukung.

3. Process (Proses) Menilai jalannya pelaksanaan program, kualitas kegiatan, partisipasi masyarakat, dan hambatan yang dihadapi

Evaluasi proses bertujuan untuk menilai bagaimana program

pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di lapangan, termasuk mekanisme pelaksanaan, tingkat partisipasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi program. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Binjeita Satu pada umumnya telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pemerintah desa berperan sebagai pelaksana utama program, sementara masyarakat terlibat sebagai peserta kegiatan.

Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dan cenderung pasif. Masyarakat lebih banyak berperan sebagai penerima manfaat dibandingkan sebagai pelaku utama pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pemberdayaan masyarakat, yaitu menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, belum sepenuhnya terwujud. Selain itu, monitoring dan evaluasi program masih bersifat administratif dan belum dilakukan secara berkelanjutan.

Evaluasi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban penggunaan anggaran, sementara evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan dan pencapaian tujuan program belum dilakukan secara mendalam. Dalam perspektif teori Stufflebeam, evaluasi proses berfungsi untuk mengidentifikasi hambatan dan kelemahan pelaksanaan program agar dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kelemahan dalam proses pelaksanaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya hasil program pemberdayaan masyarakat.

4.Product (Produk/Hasil) : Menilai hasil program, dampak terhadap

masyarakat, dan keberlanjutan manfaat program.

Evaluasi hasil bertujuan untuk menilai output, outcome, dan dampak dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, program pemberdayaan masyarakat di Desa Binjeita Satu telah menghasilkan beberapa output, seperti terlaksananya kegiatan pelatihan dan bantuan kepada masyarakat. Program tersebut memberikan manfaat awal berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan.

Namun, dari sisi outcome, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh belum terlihat secara signifikan. Manfaat program masih dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat dan belum berdampak luas. Kurangnya pendampingan lanjutan dan keberlanjutan program menyebabkan hasil pemberdayaan belum mampu menciptakan kemandirian masyarakat. Dari sisi dampak jangka panjang, program pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Keberlanjutan program masih menjadi tantangan utama akibat keterbatasan anggaran dan dukungan sumber daya. Dengan demikian, berdasarkan evaluasi hasil, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat telah memberikan manfaat jangka pendek, namun belum sepenuhnya mencapai dampak jangka panjang sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat.

Kesimpulan

Secara umum, program pemberdayaan masyarakat yang telah

dijalankan di Desa Binjeita Satu memberikan dampak positif, terutama dalam peningkatan akses layanan dasar, pembangunan infrastruktur desa, serta pengembangan usaha kecil masyarakat. Akan tetapi, keberlanjutan program masih dipertanyakan karena lemahnya partisipasi sebagian warga, keterbatasan kapasitas lokal, serta ketergantungan terhadap dana desa. Oleh karena itu, dampak yang dihasilkan masih bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya menciptakan kemandirian masyarakat.

Saran

- a. Pemerintah Desa dan instansi terkait disarankan untuk melakukan analisis kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan partisipatif sebelum merancang program pemberdayaan. Kegiatan seperti survei kebutuhan, musyawarah desa, atau forum konsultasi dapat membantu program lebih tepat sasaran dan sesuai kondisi lokal.
- b. Disarankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana-prasarana pendukung program. Pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas aparatur desa maupun kader masyarakat akan memperkuat efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, pengelolaan anggaran desa harus transparan dan tepat guna agar sumber daya dapat dimanfaatkan optimal.
- c. Pemerintah Desa dan instansi terkait perlu memperkuat mekanisme pelaksanaan, koordinasi, dan monitoring program. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan harus didorong aktif, dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan serta menyesuaikan strategi pelaksanaan program.

Pemerintah Desa dan instansi terkait diharapkan memastikan hasil program dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Program yang sudah berjalan perlu dievaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta dikembangkan strategi keberlanjutan agar hasil program tetap memberikan manfaat jangka panjang..

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2024). Evaluasi program pendidikan: Konsep dan aplikasi dalam penelitian kebijakan. Pustaka Pelajar.
- Dedeh Maryani & Ruth Roselin E. Nainggolan. (2019). Pemberdayaan Masyarakat dan Inisiatif Sosial dalam Perbaikan Kondisi Sosial. [Nama Penerbit jika ada].
- Flick, U. (2018). An Introduction to Qualitative Research. Sage Publications.
- Gitosaputro, S., & Rangga, K.K. (2015). Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Norjanah, N., & Setiawati, B. (2021). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mahe Pasar, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalon (Studi Kasus Pada Kursus Mengemudi Mobil). [Nama Jurnal atau Penerbit jika ada].
- Mc. David, J. C., & Hawthorn, L. R. (2022). Program evaluation and performance measurement, An introduction to practice, SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif, PT Remaja Rosdakarya.
- Ortega, D. (2020). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Restorasi Gambut di Desa Bangsal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Stufflebeam, D. L. (2023). CIPP evaluation model, A comprehensive framework for evaluating programs and projects, Springer.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional).
- Repos.dianhusada.ac.id. (n.d.). Buku Digital Pemberdayaan Masyarakat.
- Repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id. (n.d.). Diktat Pemberdayaan Masyarakat.
- repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id. Diktat Pemberdayaan Masyarakat
- Peraturan dan Undang-Undang :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa (Jo. PP No. 11 Tahun 2019)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2023 Merupakan Perubahan Kedua Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDDT) Nomor 18 Tahun 2019

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDDT) Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDDT) Nomor 6 Tahun 2023